



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Dengan

RUMAH SAKIT WAWA HUSADA

TENTANG

**PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL), KEGIATAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 24.9.1/UN32.9/KS/2025 PKS

Nomor : PKS/2025/10/0115

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan di tanda tangani pada hari ini **Rabu**, Tanggal **Lima Belas Bulan Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (15-10-2025)** orang-orang yang namanya tersebut dibawah ini mengadakan hubungan hukum yakni:

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG berkedudukan di Kota Malang dan berkantor tetap di Jalan Semarang No. 5 Kota Malang dalam hal ini diwakili oleh **Dr. dr. Moch. Yunus, M.Kes** selaku **Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan keputusan Rektor Nomor: 15.9.9/UN32/KP/2023 dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang, maka demikian oleh karenanya secara sah dan berwenang serta memenuhi syarat hukum untuk bertindak atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang tersebut diatas untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

Dengan

RUMAH SAKIT WAWA HUSADA, berkedudukan di Kabupaten Malang dan berkantor di Jalan Panglima Sudirman No. 99A Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Muhammad Alam El Yaqin** selaku **Direktur RUMAH SAKIT WAWA HUSADA** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan dari Direktur Utama PT. Abna Samanhudisautika Husada 100/010/SK-PT/VII/2024 tertanggal 17 Juli 2024 untuk masa bakti 3 (tiga) tahun, demikian oleh karenanya secara sah dan berwenang serta memenuhi syarat hukum bertindak untuk dan atas nama badan Rumah Sakit tersebut di atas, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa, **Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang** secara resmi berdiri setelah diterbitkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang: Nomor 29.6.57/UN32/KL/2022 tanggal 29 Juni 2022. Universitas Negeri Malang adalah **PTN-BH** (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum) dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021;
2. Bahwa, **RUMAH SAKIT WAWA HUSADA** adalah institusi pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan pelayanan gawat darurat adalah milik dan pemegang ijin penyelenggaraan kegiatan rumah sakit dari PT. Abna Samanhudisautika Husada merupakan suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yang didirikan dengan Akta Notaris sebagaimana dimuat dalam akta No.5 yang diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2004 dibuat dihadapan Dewi Indahwati, S.H Notaris di Kota Malang dan diperbarui dengan Akta Perubahan Nomor 3 yang diterbitkan pada tanggal 8 April 2022 dibuat dihadapan Baby Kustanti Wanantara, S.H Notaris di Kabupaten Malang dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai surat keputusan tanggal Nomor AHU.AH.01.09-0003395 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11 April 2022 dengan surat ijin penyelenggaraan operasional Nomor: 91202015220080001 yang diterbitkan pada tanggal 5 Agustus 2022 Surat Keterangan Dinas Kesehatan Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Paraf Pihak I

Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang dengan RSWH
tentang PKL Kegiatan Pendidikan Lainnya Bagi Mahasiswa, Penelitian,
dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Hal. 1

Paraf Pihak II



tentang Persetujuan Teknis Izin Berusaha Nomor: 445/3340/102.4/2022 pada tanggal 28 Juli 2022;

3. Bahwa, agar mahasiswa sebagai peserta didik yang telah menempuh ilmu di tempat pendidikan **PIHAK PERTAMA** dipandang telah cukup dan memenuhi ketentuan dan kriteria yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** maka dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran dari mahasiswa dimaksud dengan ini **PIHAK PERTAMA** menunjuk Rumah Sakit Wawa Husada dari **PIHAK KEDUA** sebagai tempat kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** berdasarkan surat permohonan Nomor: 23.9.8/UN32.9/TU/2025 maka dengan ini **PIHAK KEDUA** bersedia untuk ditempati sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat termasuk dengan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kegiatan tersebut dengan menaati dan mematuhi segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku dan ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
4. Bahwa, agar mahasiswa sebagai peserta didik yang telah menempuh keilmuan di tempat pendidikan sesuai dengan Program Studi yang ditempuhnya di tempat **PIHAK PERTAMA** dipandang telah cukup dan memenuhi ketentuan maupun kriteria akademik yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** maka dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran praktik kerja lapangan (PKL), kegiatan pendidikan bagi mahasiswa, penelitian dan pengabdian masyarakat tersebut dengan ini **PIHAK PERTAMA** menunjuk dan bekerja sama dengan Rumah Sakit Wawa Husada dari **PIHAK KEDUA** sebagai tempat kegiatan pendidikan, penelitian pengabdian masyarakat bagi mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan bersedia dan menerima untuk ditempati sebagai tempat kegiatan dimaksud termasuk dengan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kegiatan tersebut dengan menaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku dan ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
5. Bahwa, dengan ini **PIHAK KEDUA** setuju dan menerima dengan baik penunjukan atas program kerjasama ini dengan **PIHAK PERTAMA** dalam perjanjian ini dan untuk jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini;

Dengan segala sesuatu yang terurai diatas maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau disebut pula **PARA PIHAK** dengan ini telah sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan yang isi serta bunyinya akan diatur dan tertuang sebagaimana terurai dibawah ini:

Pasal -1

LANDASAN DAN KETENTUAN HUKUM

Dalam Perjanjian ini **PARA PIHAK** berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 284 / M / KPT / 2017 tentang perubahan atas keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 328 / M / KPT / 2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi periode tahun 2016 – 2021;

Paraf Pihak I	

Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang dengan RSWH
tentang PKL Kegiatan Pendidikan Lainnya Bagi Mahasiswa, Penelitian,
dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Hal. 2

Paraf Pihak II	



9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sama-sama sepakat dan setuju bahwa hubungan hukum ini adalah merupakan hubungan kerjasama yang dilandasi dan dijalin dengan dasar profesionalisme, kepercayaan, kepedulian dan penghormatan serta saling menguntungkan diantara kedudukan dan posisi **PIHAK** yang satu dengan **PIHAK** lainnya dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan **PARA PIHAK** maka oleh karenanya baik **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** untuk itu wajib saling menghargai dan menghormati adanya ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang berlaku berupa kode etik, standar pelayanan, peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing - masing **PIHAK** serta mematuhi SPO (Standar Prosedur Operasional) tata tertib dan peraturan perusahaan, peraturan rumah sakit yang telah ditetapkan maupun yang telah ada sebelum perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
2. Perjanjian kerjasama ini merupakan wujud rasa kepedulian akan saling membutuhkan dan memerlukan antara **PIHAK** yang satu dengan **PIHAK** lainnya yang meliputi bidang pendidikan, pengetahuan, pembekalan, pendidikan, penelitian bagi mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang berorientasi pada peningkatan keilmuan khususnya Prodi **S1 Kebidanan, Profesi Bidan, S1 Keperawatan, dan Profesi Ners** bagi mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan, penelitian, kemampuan, pengabdian dan meningkatkan mutu pelayanan serta memberikan kesempatan secara langsung bagi mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan praktik kerja lapangan, penelitian, pengabdian masyarakat di satuan unit kerja pada Rumah Sakit Wawa Husada, sehingga dapat tercapai maksud dan tujuan dari **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini.

Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN

- a. **Maksud Perjanjian Kerjasama** ini adalah:
Untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu pembelajaran dan kegiatan pendidikan yang dipandang relevan sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan pada hari ini hingga dimasa mendatang untuk dan kepentingan bersama **PARA PIHAK**;
- b. **Tujuan Perjanjian Kerjasama** ini adalah:
 - a. Mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kegiatan praktik kerja lapangan dan kegiatan pendidikan lainnya bagi mahasiswa Prodi **S1 Kebidanan, Profesi Bidan, S1 Keperawatan, dan Profesi Ners** maupun kegiatan pendidikan lainnya yang relevan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, mutu pelayanan di Rumah Sakit Wawa Husada;
 - b. Sebagai wujud dan implementasi atas penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan serta penelitian bagi mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** untuk menjadi tenaga yang profesional, disiplin, kreatif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang berorientasi pada pengabdian mahasiswa kepada masyarakat sebagai implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi;

Pasal 4
KUOTA PESERTA DIDIK

PIHAK KEDUA berhak untuk menentukan jumlah, jenis dan jenjang pendidikan peserta didik dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kapasitas atau kebutuhan peserta didik dari **PIHAK KEDUA** yang

Paraf Pihak I	

*Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang dengan RSWH
tentang PKL Kegiatan Pendidikan Lainnya Bagi Mahasiswa, Penelitian,
dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Hal. 3*

Paraf Pihak II	



akan melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di rumah sakit dari **PIHAK KEDUA** yang terlampir dan menjadi satu bagian tak terpisahkan dalam perjanjian ini;

Pasal 5

TEKNIK PRAKTIK KERJA LAPANGAN

1. Penanggung jawab dalam kegiatan pendidikan, praktik kerja lapangan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa ini adalah **PIHAK PERTAMA** yang bertugas untuk mengelola kerjasama ini dan memberikan laporan perkembangan kepada atasan dari masing-masing atau kepada **PIHAK** terkait lainnya;
2. Segala biaya yang timbul dalam perjanjian ini, yang menyangkut kegiatan pelaksanaan pendidikan, praktik kerja lapangan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa menjadi beban tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

TEMPAT DAN FASILITAS PRAKTIK KERJA LAPANGAN

1. **PIHAK KEDUA** mengizinkan kepada **PIHAK PERTAMA** termasuk mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** untuk menggunakan tempat Rumah Sakit Wawa Husada sebagai tempat/lokasi kegiatan pelaksanaan pendidikan, praktik kerja lapangan, penelitian dan kegiatan pendidikan lainnya yang relevan bagi mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dengan dikoordinir oleh seorang atau lebih sebagai pembimbing dari masing-masing **PARA PIHAK**;
2. Penggunaan tempat sebagaimana ayat 1 diatas yang akan dipergunakan untuk kegiatan pendidikan, praktik kerja lapangan, penelitian dan kegiatan pendidikan lainnya yang relevan bagi mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** sepenuhnya ditentukan dan ditetapkan oleh Sub Bagian Pengembangan dan Pendidikan Sumber Daya Manusia dari **PIHAK KEDUA**;
3. Selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1, 2 dalam Perjanjian tersebut diatas, maka dengan tidak terbatas dengan penggunaan alat-alat kesehatan yang ada dan menjadi bagian tidak terpisahkan di Rumah Sakit Wawa Husada yang sekiranya atas peralatan kesehatan tersebut akan dipergunakan dalam kegiatan pendidikan, penelitian praktik kerja lapangan maupun kegiatan pendidikan lainnya yang relevan dengan perjanjian ini dari mahasiswa **PIHAK PERTAMA**;

Pasal 7

TEKNIK BIMBINGAN DAN PENILAIAN

1. **PIHAK KEDUA** dapat menugaskan tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga keperawatan maupun tenaga profesional lainnya yang relevan dengan bidangnya dari Rumah Sakit Wawa Husada untuk ditugaskan sebagai tenaga pembimbing dalam pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapangan bagi mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini;
2. Penugasan dan penunjukan selaku tenaga pembimbing dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 perjanjian ini akan diatur secara tersendiri yang oleh **PARA PIHAK** yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini;
3. Penugasan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas dibuat secara tertulis yang menjadi satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dengan perjanjian ini;
4. Sebagai bentuk evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, praktik kerja lapangan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** dapat memberikan penilaian terhadap mahasiswa sebagai peserta pendidikan,

Paraf Pihak I

--	--	--	--

Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang dengan RSWH
tentang PKL Kegiatan Pendidikan Lainnya Bagi Mahasiswa, Penelitian,
dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Hal. 4

Paraf Pihak II

--	--	--



penelitian, praktik kerja lapangan yang sedang mengikuti kegiatan di tempat/di lokasi rumah sakit dari PIHAK KEDUA.

Pasal 8

TATA TERTIB DAN PERATURAN YANG BERLAKU

1. Setiap mahasiswa sebagai peserta didik dari **PIHAK PERTAMA** yang sedang melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, praktik kerja lapangan dan kegiatan pendidikan lainnya di Rumah Sakit Wawa Husada wajib untuk menaati tata tertib dan peraturan yang berlaku yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA**;
2. **PIHAK KEDUA** berhak untuk menegur dan atau memperingatkan baik secara lisan maupun tulisan dan bahkan mengembalikan mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** yang tidak menaati tata tertib dan atau melanggar peraturan serta atau melakukan tindakan/perbuatan lainnya yang berlaku di Rumah Sakit Wawa Husada baik sebagian maupun seluruhnya;

Pasal 9

PEMBAGIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PARA PIHAK

1. Pembagian Tugas:
 - a. **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk dan atau menugaskan dosen, tenaga pengajar maupun pegawai lainnya secara sah untuk bertugas dalam hal mendampingi, menyertai dan mengikuti mahasiswa yang sedang melaksanakan dan mengikuti kegiatan pendidikan, penelitian, praktik kerja lapangan program studi **S1 Kebidanan, Profesi Bidan, S1 Keperawatan, dan Profesi Ners** dan kegiatan pendidikan yang relevan lainnya di Rumah Sakit Wawa Husada sebagaimana dalam perjanjian ini;
 - b. **PIHAK KEDUA** bertugas untuk mengawasi dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** yang sedang melaksanakan dan mengikuti kegiatan pendidikan, penelitian, praktik kerja lapangan program studi **S1 Kebidanan, Profesi Bidan, S1 Keperawatan, dan Profesi Ners** dan kegiatan pendidikan yang relevan lainnya di Rumah Sakit Wawa Husada dan kegiatan pendidikan lainnya di Rumah Sakit Wawa Husada sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini;
 - c. **PARA PIHAK** selama dilaksanakannya perjanjian ini untuk berperan aktif serta menjaga kebersihan, ketertiban, kenyamanan baik pada tempat dilaksanakannya kegiatan pendidikan, penelitian, praktik kerja lapangan program studi **S1 Kebidanan, Profesi Bidan, S1 Keperawatan, dan Profesi Ners** dan kegiatan pendidikan yang relevan lainnya di Rumah Sakit Wawa Husada dan kegiatan pendidikan lainnya maupun peralatan kesehatan serta peralatan lainnya tidak terbatas pada sarana, prasarana yang sedang dipergunakan oleh mahasiswa sebagai kegiatan praktik yang ada dilingkungan rumah sakit dari **PIHAK KEDUA**;
2. Tanggung Jawab:
 - a. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab penuh untuk mengawal, mendampingi, menyertai para mahasiswa yang sedang melaksanakan dan mengikuti kegiatan pendidikan, penelitian, praktik kerja lapangan program studi **S1 Kebidanan, Profesi Bidan, S1 Keperawatan, dan Profesi Ners** dan kegiatan pendidikan yang relevan lainnya di Rumah Sakit Wawa Husada sebagaimana dalam perjanjian ini;
 - b. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk mengawasi, menegur/memperingatkan dan atau memberikan tindakan lain serta memberikan bimbingan kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan dan mengikuti kegiatan pendidikan, penelitian, praktik kerja lapangan program studi **S1 Kebidanan, Profesi Bidan, S1 Keperawatan, dan Profesi Ners** dan kegiatan pendidikan yang relevan lainnya di Rumah Sakit Wawa Husada sebagaimana dalam perjanjian ini;
 - c. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab terhadap setiap kerusakan atas alat kesehatan dan atau peralatan lainnya yang dipergunakan oleh mahasiswa yang sedang melaksanakan dan mengikuti kegiatan pendidikan, penelitian, praktik kerja lapangan program studi

Paraf Pihak I

Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang dengan RSWH
tentang PKL Kegiatan Pendidikan Lainnya Bagi Mahasiswa, Penelitian,
dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Hal. 5

Paraf Pihak II



S1 Kebidanan, Profesi Bidan, S1 Keperawatan, dan Profesi Ners dan kegiatan pendidikan yang relevan lainnya di Rumah Sakit Wawa Husada sebagaimana dalam perjanjian ini;

- d. **PIHAK KEDUA** selaku pembimbing akan bertanggung jawab terbatas pada setiap kegiatan kegiatan pendidikan, penelitian, Praktik kerja lapangan program studi **S1 Kebidanan, Profesi Bidan, S1 Keperawatan, dan Profesi Ners** dan kegiatan pendidikan yang relevan lainnya di Rumah Sakit Wawa Husada;

3. Wewenang:

PIHAK PERTAMA berwenang untuk:

- Menempatkan dan atau memohon untuk mengikutsertakan para mahasiswa yang sedang melaksanakan dan mengikuti kegiatan pendidikan, penelitian, praktik kerja lapangan program studi **S1 Kebidanan, Profesi Bidan, S1 Keperawatan, dan Profesi Ners** dan kegiatan pendidikan yang relevan lainnya di Rumah Sakit Wawa Husada dalam pelayanan kesehatan maupun pelayanan lainnya secara bersama-sama dengan bimbingan atau instruktur yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- Menetapkan persyaratan dan atau kriteria bagi tenaga pengajar dan atau tenaga pembimbing dalam kegiatan pendidikan, penelitian, praktik kerja lapangan program studi **S1 Kebidanan, Profesi Bidan, S1 Keperawatan, dan Profesi Ners** dan kegiatan pendidikan yang relevan lainnya di Rumah Sakit Wawa Husada;
- Mengajukan permohonan kepada **PIHAK KEDUA** untuk diberikan tenaga pembimbing dalam kegiatan pendidikan, penelitian, praktik kerja lapangan program studi **S1 Kebidanan, Profesi Bidan, S1 Keperawatan, dan Profesi Ners** dan kegiatan pendidikan yang relevan lainnya bagi mahasiswa di Rumah Sakit Wawa Husada secara profesional dan yang berpengalaman berdasarkan kriteria dari **PIHAK KEDUA**;
- Menetapkan persyaratan dan metode dalam kegiatan pendidikan, penelitian, praktik kerja lapangan program studi **S1 Kebidanan, Profesi Bidan, S1 Keperawatan, dan Profesi Ners** dan kegiatan pendidikan yang relevan lainnya bagi mahasiswa sesuai standar pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit Wawa Husada;

PIHAK KEDUA berwenang untuk:

- Menentukan dan atau mengalihkan tempat, fasilitas sebagai sarana dan prasarana yang dapat dipergunakan oleh mahasiswa yang sedang melaksanakan dan mengikuti kegiatan kegiatan pendidikan, penelitian, praktik kerja lapangan program studi **S1 Kebidanan, Profesi Bidan, S1 Keperawatan, dan Profesi Ners** dan kegiatan pendidikan yang relevan lainnya di Rumah Sakit Wawa Husada dalam pelayanan kesehatan maupun pelayanan lainnya di Rumah Sakit Wawa Husada;
- Menetapkan kriteria dan persyaratan untuk menjadi tenaga pembimbing bagi mahasiswa yang sedang melaksanakan dan mengikuti kegiatan pendidikan, penelitian, praktik kerja lapangan program studi **S1 Kebidanan, Profesi Bidan, S1 Keperawatan, dan Profesi Ners** dan kegiatan pendidikan yang relevan lainnya di Rumah Sakit Wawa Husada dalam memberikan pelayanan kesehatan maupun pelayanan lainnya di Rumah Sakit Wawa Husada secara profesional dan berpengalaman;
- Mengatur, mengarahkan dan mengawasi mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** yang sedang melaksanakan dan mengikuti kegiatan pendidikan, penelitian, praktik kerja lapangan program studi **S1 Kebidanan, Profesi Bidan, S1 Keperawatan, dan Profesi Ners** dan kegiatan pendidikan yang relevan lainnya di Rumah Sakit Wawa Husada dalam pelayanan kesehatan maupun pelayanan lainnya di Rumah Sakit Wawa Husada;

Pasal 10

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak:

- Menyusun, mengatur jadwal pengiriman mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan pendidikan, penelitian, praktik kerja lapangan program studi **S1 Kebidanan, Profesi Bidan,**

Paraf Pihak I

--	--	--	--

Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang dengan RSWH
tentang PKL Kegiatan Pendidikan Lainnya Bagi Mahasiswa, Penelitian,
dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Hal. 6

Paraf Pihak II

--	--	--	--



- S1 Keperawatan, dan Profesi Ners dan kegiatan pendidikan yang relevan lainnya di Rumah Sakit Wawa Husada setelah berkordinasi dengan PIHAK KEDUA;**
- b. Menerima dan memberikan hasil evaluasi dan kesimpulan akhir atas kemampuan mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** selama melaksanakan dan mengikuti kegiatan pendidikan, penelitian, praktik kerja lapangan program studi **S1 Kebidanan, Profesi Bidan, S1 Keperawatan, dan Profesi Ners** dan kegiatan pendidikan yang relevan lainnya di Rumah Sakit Wawa Husada dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Wawa Husada;
 - c. Meminta dan memohon bimbingan serta arahan yang benar berdasarkan keilmuan dari setiap orang yang ditunjuk secara sah oleh **PIHAK KEDUA** untuk menjadi tenaga pembimbing bagi mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** yang sedang melakukan kegiatan pendidikan, penelitian, praktik kerja lapangan program studi **S1 Kebidanan, Profesi Bidan, S1 Keperawatan, dan Profesi Ners** dan kegiatan pendidikan yang relevan lainnya di Rumah Sakit Wawa Husada;
 - d. Menolak tenaga pembimbing dan atau pengajar yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** yang ternyata tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan yang tentunya merupakan ketentuan tersendiri dari perjanjian ini;
 - e. Melakukan supervisi keruangan yang ada di Rumah Sakit Wawa Husada dengan didampingi oleh **PIHAK KEDUA** atau pejabat yang berwenang untuk itu satu dan lain hal dalam rangka kegiatan pendidikan, penelitian, praktik kerja lapangan program studi **S1 Kebidanan, Profesi Bidan, S1 Keperawatan, dan Profesi Ners** dan kegiatan pendidikan yang relevan lainnya di Rumah Sakit Wawa Husada sesuai dengan perjanjian ini;
- 2. Kewajiban PIHAK PERTAMA:**
- a. Mematuhi dan menaati segala ketentuan dan peraturan baik yang menyangkut prosedur dan persyaratan secara teknik maupun administratif dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, praktik kerja lapangan program studi **S1 Kebidanan, Profesi Bidan, S1 Keperawatan, dan Profesi Ners** dan kegiatan pendidikan yang relevan lainnya di Rumah Sakit Wawa Husada;
 - b. Memberikan persiapan dan membekali para mahasiswa yang akan melaksanakan dan mengikuti kegiatan pendidikan, penelitian, praktik kerja lapangan program studi **S1 Kebidanan, Profesi Bidan, S1 Keperawatan, dan Profesi Ners** dan kegiatan pendidikan yang relevan lainnya di Rumah Sakit Wawa Husada yang relevan dalam pelayanan kesehatan maupun pelayanan lainnya di Rumah Sakit Wawa Husada;
 - c. Menginformasikan hasil penelitian atau studi kasus yang direncanakan mahasiswa kepada **PIHAK KEDUA** dengan menjunjung prinsip kerahasiaan informasi/data/dokumen medis yang diperoleh atau didapatkan selama kegiatan pendidikan, penelitian, praktik kerja lapangan program studi **S1 Kebidanan, Profesi Bidan, S1 Keperawatan, dan Profesi Ners** dan kegiatan pendidikan yang relevan lainnya di Rumah Sakit Wawa Husada dengan sebaik-baiknya dan jikalau perlu harus dengan persetujuan secara tertulis dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam perjanjian ini;
 - d. Menyediakan dan memelihara peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan pendidikan, penelitian, praktik kerja lapangan program studi **S1 Kebidanan, Profesi Bidan, S1 Keperawatan, dan Profesi Ners** dan kegiatan pendidikan yang relevan lainnya di rumah sakit yang relevan oleh mahasiswa yang akan dan sedang melaksanakan serta mengikuti kegiatan ini di Rumah Sakit Wawa Husada;
 - e. Bersedia untuk mengganti setiap kerusakan karena kesengajaannya atau kelalaiannya atas alat-alat medis dan atau peralatan lainnya yang dipergunakan oleh para mahasiswa selama kegiatan pendidikan, penelitian, praktik kerja lapangan program studi **S1 Kebidanan, Profesi Bidan, S1 Keperawatan, dan Profesi Ners** dan kegiatan pendidikan yang relevan lainnya di Rumah Sakit Wawa Husada dalam pengembangan dalam pelayanan kesehatan dan atau pelayanan lainnya di Rumah Sakit Wawa Husada sebagaimana tertuang dalam tanggung jawab dari **PIHAK PERTAMA**;
 - f. Mengadakan supervisi dan monitoring serta bimbingan setiap saat dengan mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan pembimbing dari Rumah Sakit Wawa Husada;

Paraf Pihak I

--	--	--	--

Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang dengan RSWH
tentang PKL Kegiatan Pendidikan Lainnya Bagi Mahasiswa, Penelitian,
dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Hal. 7

Paraf Pihak II

--	--	--	--



- g. Melaksanakan administrasi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 dalam Perjanjian ini bilamana ada dan atau menjadi ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Wawa Husada;
- h. Turut berperan serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan kemampuan dan kesempatan yang ada;
- i. Menyusun dan menetapkan jadwal/agenda kegiatan pendidikan, praktik klinik, penelitian dan pengembangan bagi mahasiswa bersama-sama dengan bidang pendidikan dan penelitian dari **PIHAK KEDUA**;

3. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. Memberlakukan setiap ketentuan dan aturan baik yang menyangkut prosedur dan persyaratan secara teknik maupun administratif dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, praktik kerja lapangan program studi **S1 Kebidanan, Profesi Bidan, S1 Keperawatan, dan Profesi Ners** dan kegiatan pendidikan yang relevan lainnya di Rumah Sakit Wawa Husada;
- b. Menyiapkan alokasi waktu yang cukup, tempat, peralatan maupun sarana dan prasarana lainnya yang diperlukan dan atau dipergunakan untuk kepentingan para mahasiswa yang akan dan sedang melaksanakan maupun mengikuti kegiatan pendidikan, penelitian, praktik kerja lapangan program studi **S1 Kebidanan, Profesi Bidan, S1 Keperawatan, dan Profesi Ners** dan kegiatan pendidikan yang relevan lainnya di Rumah Sakit Wawa Husada;
- c. Melakukan orientasi dan seleksi terhadap mahasiswa yang akan dan atau sedang melaksanakan serta mengikuti kegiatan pendidikan, penelitian, praktik kerja lapangan program studi **S1 Kebidanan, Profesi Bidan, S1 Keperawatan, dan Profesi Ners** dan kegiatan pendidikan yang relevan lainnya di Rumah Sakit Wawa Husada;
- d. Menerima dan memberikan hasil evaluasi kemampuan para mahasiswa yang sedang dan telah melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, praktik kerja lapangan program studi **S1 Kebidanan, Profesi Bidan, S1 Keperawatan, dan Profesi Ners** dan kegiatan pendidikan yang relevan lainnya di Rumah Sakit Wawa Husada;
- e. Memberikan persiapan dan pembekalan/arahan serta motivasi kepada para mahasiswa yang akan dan sedang melaksanakan dan mengikuti kegiatan pendidikan, penelitian, praktik kerja lapangan program studi **S1 Kebidanan, Profesi Bidan, S1 Keperawatan, dan Profesi Ners** dan kegiatan pendidikan yang relevan lainnya di Rumah Sakit Wawa Husada;
- f. Memberikan teguran secara lisan maupun tulisan kepada mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dengan tembusan kepada **PIHAK PERTAMA** maupun dapat menghentikan serta mengembalikannya mahasiswa yang bersangkutan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** karena telah melanggar ketentuan dan disiplin kerja yang berlaku di Rumah Sakit Wawa Husada;
- g. Memberikan catatan-catatan secara jelas dan terbuka pada setiap adanya kerusakan karena kesengajaannya atau kelalaiannya atas alat-alat medis maupun peralatan lainnya yang dipergunakan oleh para mahasiswa sebagai fasilitas kegiatan dan selama kegiatan ini berlangsung dengan mana peralatan dimaksud adalah milik/inventaris dari Rumah Sakit Wawa Husada;
- h. Menerima pembayaran-pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam perjanjian ini sesuai dengan ketentuan dan tarif yang berlaku di Rumah Sakit Wawa Husada;

4. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. Menyediakan tempat, peralatan, sarana dan prasarana yang diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam kegiatan pendidikan, penelitian, praktik kerja lapangan program studi **S1 Kebidanan, Profesi Bidan, S1 Keperawatan, dan Profesi Ners** dan kegiatan pendidikan yang relevan lainnya di Rumah Sakit Wawa Husada berdasarkan kemampuan dan keadaan Rumah Sakit Wawa Husada;
- b. Menyediakan dan menyiapkan serta menugaskan satu orang tenaga atau lebih selaku pembimbing dari mahasiswa dalam melakukan kegiatan pendidikan, penelitian, praktik kerja lapangan program studi **S1 Kebidanan, Profesi Bidan, S1 Keperawatan, dan**

Paraf Pihak I

--	--	--	--

Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang dengan RSWH
tentang PKL Kegiatan Pendidikan Lainnya Bagi Mahasiswa, Penelitian,
dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Hal. 8

Paraf Pihak II

--	--	--



Profesi Ners dan kegiatan pendidikan yang relevan lainnya di Rumah Sakit Wawa Husada yang akan dibuatkan surat tugas secara tersendiri oleh **PIHAK KEDUA**;

5. Larangan PARA PIHAK:

- a. **PIHAK PERTAMA** dan siapapun tidak terbatas dengan mahasiswa yang sedang dan atau telah melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, praktik kerja lapangan program studi **S1 Kebidanan, Profesi Bidan, S1 Keperawatan, dan Profesi Ners** dan kegiatan pendidikan yang relevan lainnya di Rumah Sakit Wawa Husada **dilarang** mendapatkan dan memberikan tulisan, *softcopy*, rekaman atau lainnya berupa keterangan/penjelasan/dokumen/surat medis maupun rekaman medis elektronik atau yang dipersamakan dengan itu terkait dengan pasien maupun data/dokumen lainnya tanpa sepengetahuan dan seijin tertulis dari **PIHAK KEDUA**;
- b. **PIHAK PERTAMA** dan siapapun tidak terbatas dengan mahasiswa yang sedang dan atau telah melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, Praktik Kerja Lapangan Program Studi **S1 Kebidanan, Profesi Bidan, S1 Keperawatan, dan Profesi Ners** dan kegiatan pendidikan yang relevan lainnya di Rumah Sakit Wawa Husada **dilarang** dan atau tidak diperbolehkan membawa, merusak, memindahkan dari tempat yang satu pada tempat lainnya berupa peralatan medis dan atau peralatan lainnya yang menjadi milik atau inventaris dari **PIHAK KEDUA** baik sebagian maupun seluruhnya yang digunakan sebagai sarana maupun prasarana kegiatan sesuai dengan perjanjian ini;
- c. **PIHAK KEDUA** agar menyiapkan dan memberikan bimbingan secara benar sesuai dengan standar keilmuan dan standar pelayanan kepada mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** yang sedang melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, praktik kerja lapangan program studi **S1 Kebidanan, Profesi Bidan, S1 Keperawatan, dan Profesi Ners** dan kegiatan pendidikan yang relevan lainnya di Rumah Sakit Wawa Husada;

**Pasal 11
INDIKATOR MUTU**

1. Indikator mutu digunakan sebagai dasar untuk menjamin dan mengevaluasi kualitas pelaksanaan kerja sama antara Para Pihak, yaitu:
 - a. Persentase kelulusan uji kompetensi peserta didik dengan standar > 80% (lebih dari delapan puluh persen);
 - b. Kepuasan peserta didik dan penelitian dengan persentase sebesar 80% (delapan puluh persen);

**Pasal 12
ADMINISTRASI DAN KEUANGAN**

1. Pemberitahuan secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal pengiriman para mahasiswa yang akan melaksanakan dan mengikuti kegiatan praktik kerja lapangan dan kegiatan pendidikan lainnya yang relevan di RUMAH SAKIT WAWA HUSADA dilakukan sekurang - kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan dilaksanakan;
2. Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi surat menyurat, tata tertib dan kordinasi para mahasiswa menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional;
3. Apabila terdapat biaya yang dipergunakan untuk fasilitas kegiatan dalam praktik kerja lapangan dan kegiatan pendidikan lainnya yang relevan seperti biaya uji keterampilan sebelum praktik, biaya orientasi dan biaya praktik klinik (bila ada) sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**;

Paraf Pihak I

*Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang dengan RSWH
tentang PKL Kegiatan Pendidikan Lainnya Bagi Mahasiswa, Penelitian,
dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Hal. 9*

Paraf Pihak II



4. Bilamana setiap para mahasiswa/mahasiswi terdapat adanya biaya praktik kerja lapangan dan kegiatan pendidikan lainnya maka atas biaya tersebut berdasarkan biaya yang berlaku di Rumah Sakit Wawa Husada, harga tersebut belum termasuk PPN 11%;
5. Pembayaran atas biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan tagihan yang diajukan, dan disertai dengan bukti setor PPN (jika dikenakan) dan bukti potong Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23, sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Bukti setor dan bukti potong tersebut wajib dilampirkan sebagai dokumen pendukung pembayaran.
6. PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran atas biaya praktik kerja lapangan dan kegiatan pendidikan lainnya yang dikirimkan ke rekening mapun pembayaran tunai kepada PIHAK KEDUA;
7. Apabila PIHAK PERTAMA tidak melakukan pembayaran seperti yang tercantum dalam ayat 4 Pasal ini, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda keterlambatan sebesar satu per mil (1 ‰) per hari dari total tagihan yang belum dilunasi;
8. Apabila selama 2 (dua) bulan berturut-turut PIHAK PERTAMA tidak dapat melunasi pembayaran, maka untuk selanjutnya PIHAK KEDUA berhak untuk menagihkan pembayaran secara tunai;
9. Selama para mahasiswa/mahasiswi melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan program studi S1 Kebidanan, Profesi Bidan, S1 Keperawatan, dan Profesi Ners dan kegiatan pendidikan lainnya di Rumah Sakit Wawa Husada tentang kebutuhan biaya makan, minum dan sejenis dengan itu maupun dengan keperluan para mahasiswa/mahasiswi sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA;

Pasal 13

KERAHASIAAN INFORMASI DAN KETERANGAN SERTA DOKUMEN MEDIS ATAU DOKUMEN LAINNYA

1. PARA PIHAK wajib untuk menjaga kerahasiaan seluruh keterangan/penjelasan maupun informasi serta dokumen medis ataupun dokumen lainnya yang dimiliki oleh PARA PIHAK dan dengan ini PARA PIHAK sepakat dan saling setuju untuk dilarang menginformasikan kepada PIHAK lainnya kecuali untuk pelaksanaan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK sesuai dengan Perjanjian ini atau yang diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk itu;
2. Apabila pemerintah atau pengadilan yang karena kewenangannya memerintahkan kepada salah satu PIHAK untuk menyampaikan informasi/keterangan/penjelasan berikut dengan dokumen medis maupun dokumen lainnya tersebut maka salah satu PIHAK tersebut wajib untuk segera memberitahukan kepada PIHAK lainnya dengan dilengkapi adanya surat perintah atau putusan dari pejabat atau instansi yang berwenang tentang hal tersebut;
3. Kewajiban akan kerahasiaan ini yang telah ditentukan dalam perjanjian ini akan terus berlaku tanpa batasi waktu kecuali adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur adanya jangka waktu dimaksud;

Pasal 14

TATA CARA PEMBAYARAN

1. Terhadap biaya-biaya sebagaimana diuraikan pada Pasal 12 dalam perjanjian ini akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dapat melalui petugas yang ditunjuk secara sah untuk menerima itu atau dengan mentransfer ke rekening:

Paraf Pihak I

Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang dengan RSWH
tentang PKL Kegiatan Pendidikan Lainnya Bagi Mahasiswa, Penelitian,
dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Hal. 10

Paraf Pihak II



Bank : Bank Central Asia (BCA)
Cabang : Kepanjen
No. Rekening : 123 310 9669
Atas nama : PT Abna Samanhudisautika Husada

2. Biaya-biaya sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas dalam perjanjian ini menjadi tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA dan harus sudah lunas atau selesai 30 (tiga puluh) hari sebelum masa waktu Perjanjian ini berakhir sesuai dengan Pasal 13 ayat 1 dalam Perjanjian ini.

Pasal 15 KONSEKUENSI DAN PEMBATALAN

1. Salah satu PIHAK dapat menyampaikan surat teguran/peringatan secara tertulis kepada PIHAK lainnya yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini;
2. Apabila salah satu PIHAK telah menyampaikan teguran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan dalam jangka waktu 30 (tiga) puluh hari sejak teguran disampaikan belum adanya evaluasi perbaikan maka PIHAK yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi adanya pembatalan perjanjian ini secara sepihak;
3. Dengan pembatalan sebagaimana ayat 2 diatas tidak membebaskan PARA PIHAK ini untuk menyelesaikan segala kewajiban yang sedang berjalan dan atau belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK dalam perjanjian ini.

Pasal 16 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Jangka waktu perjanjian ini dilaksanakan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan berakhir sampai dengan tanggal Empat Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tujuh (14-10-2027);
2. PIHAK PERTAMA dapat memperpanjang jangka waktu perjanjian sebagaimana ayat 1 diatas dengan PIHAK KEDUA selama PIHAK KEDUA masih berkenan dan tidak keberatan untuk melanjutkan dan meneruskan perjanjian ini untuk jangka waktu yang disepakati bersama;
3. Pelaksanaan evaluasi kerjasama dari PARA PIHAK dapat dilakukan secara tertulis dan dengan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kecuali terdapat hal-hal dan keadaan yang bersifat mendesak (*urgent*);
4. Perjanjian ini berlaku dan mengikat selain kepada PARA PIHAK yang namanya tersebut dalam Perjanjian ini juga terhadap para penggantinya karena kedudukan dan jabatannya dari masing-masing PIHAK bilamana sebelum berakhirnya Perjanjian ini terdapat penggantian dari salah satu PIHAK atau dari keduanya.

Pasal 17 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. PIHAK PERTAMA dapat untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan PIHAK KEDUA dengan melakukan pemberitahuan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya waktu dalam Perjanjian ini kepada PIHAK KEDUA;
2. Dengan telah berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) perjanjian ini maka bilamana terdapat adanya barang-barang maupun fasilitas yang diberikan dan atau yang digunakan oleh PIHAK PERTAMA untuk segera dikembalikan dalam kondisi dan keadaan semula pada saat itu.

Paraf Pihak I

Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang dengan RSWH
tentang PKL Kegiatan Pendidikan Lainnya Bagi Mahasiswa, Penelitian,
dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Hal. 11

Paraf Pihak II



Pasal 18
FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

1. *Force Majeure* adalah suatu peristiwa atau keadaan-keadaan yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK yang menyebabkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasar Perjanjian ini, yang mencakup antara lain gempa bumi, angin topan, banjir, tanah lonsor dan bencana alam lainnya, sabotase, epedemik, serta peristiwa atau kondisi lain diluar kekuasaan PIHAK PIHAK untuk mengendalikannya;
2. Dalam hal salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya sesuai dengan atau seperti yang ditetapkan dalam perjanjian ini, yang disebabkan *force majeure* tersebut diatas, maka PIHAK yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban dan syarat:
 - a. PIHAK yang mengalami *force majeure* dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak terjadinya *force majeure* akan memberi tahukan secara tertulis tentang keadaan dan situasi saat terjadinya *force majeure* kepada pihak lainnya;
 - b. PIHAK yang mengalami *force majeure* telah berusaha sebaik mungkin atau memperbaiki akibat-akibat yang timbul dari adanya *force majeure* maupun melakukan segala sesuatu yang memungkinkan untuk meminimalkan kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur pada ayat 1 dan ayat 2 tersebut diatas yang tentunya tidak terbatas dengan suatu keadaan-keadaan berupa adanya kegiatan regional maupun nasional untuk dan atas kepentingan Rumah Sakit Wawa Husada, sehingga memandang perlu adanya kegiatan yang diadakan oleh PARA PIHAK ini untuk sementara waktu ditanggguhkan dahulu karena satu dan lain hal kegiatan dimaksud tidak dapat diganggu dan bersifat mendesak karena harus melibatkan semua pihak dari organ tenaga kesehatan di Rumah Sakit Wawa Husada .

Pasal 19
KETERPISAHAN DAN PENAFSIRAN KLAUSULA PERJANJIAN

1. Apabila salah satu atau lebih ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian ini menjadi tidak berlaku, tidak sah atau melanggar atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka hal tersebut tidak akan berakibat atau mengganggu ketentuan-ketentuan lain di dalam perjanjian ini;
2. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini di kemudian hari terdapat pasal, ketentuan, syarat-syarat dan bagian dari Perjanjian ini yang dinyatakan oleh pengadilan atau lembaga yang berwenang sebagai ilegal, tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan hukum, maka PARA PIHAK harus membuat *addendum* terhadap perjanjian ini untuk mengganti pasal, ketentuan, syarat-syarat dan bagian dari perjanjian tersebut dengan pasal, ketentuan, syarat-syarat atau bagian baru yang tidak bertentangan dengan hukum yang menerangkan dengan maksud dan tujuan dari ketentuan semula sedangkan ketentuan lain dari perjanjian ini yang tidak dilakukan perubahan dinyatakan tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK dalam perjanjian ini.

Pasal 20
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN PILIHAN HUKUM

1. Apabila terjadi suatu persoalan maka keduanya terlebih dahulu akan menyelesaikan secara musyawarah/kekeluargaan dengan jalan mediasi/perundingan bilamana perlu menunjuk dengan kesepakatan bersama seorang Mediator;

Paraf Pihak I	

*Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang dengan RSWH
tentang PKL Kegiatan Pendidikan Lainnya Bagi Mahasiswa, Penelitian,
dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Hal. 12*

Paraf Pihak II	



2. Jika tidak menemukan jalan penyelesaian terbaik bagi kedua belah pihak dengan segala akibat-akibatnya dalam perjanjian kerjasama bidang Pelayanan Promosi Kesehatan Masyarakat ini para pihak memilih tempat kediaman yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen.

Pasal 21

KETENTUAN DAN HAL- HAL LAIN YANG BELUM DIATUR

Ketentuan dan hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dituangkan oleh **PARA PIHAK** lebih lanjut ke dalam:

1. **Addendum**
Setiap perubahan atau penambahan dengan pengaturan lebih lanjut terhadap hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian ini harus disetujui secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari perjanjian ini;
2. **Dokumentasi**
PARA PIHAK wajib menyimpan dokumen masing-masing yang berkaitan dengan perjanjian ini selama berlakunya perjanjian ini dan memastikan dokumen tersebut tersedia dan dapat diminta oleh masing-masing **PIHAK** bilamana diperlukan sewaktu-waktu;
3. **Lampiran**
Dokumen tambahan yang ditambahkan ke dalam perjanjian dengan kesepakatan dan sepengetahuan dari **PARA PIHAK** dan lampiran ini dapat berupa gambar, surat, teks yang dihasilkan dari *print out, email, whatsapp* dan atau media eletronik lainnya;
4. **Pemberitahuan**
Setiap surat menyurat, komunikasi atau korespondensi dalam pelaksanaan perjanjian ini akan disampaikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya pada alamat sebagaimana tercantum dibawah ini:

PIHAK PERTAMA

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Gedung B1, Fakultas Kedokteran

Jalan Semarang No. 5, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

Telepone : (0341) 551312
Faximile : (0341) 551921
E-mail : kerjasama@um.ac.id
Website : www.um.ac.id / www.fk.um.ac.id
PIC
Nama : Dessy Amelia, S.Keb., Bd., M.Kes.
Jabatan : Dosen
No. HP : 081332966161

PIHAK KEDUA

RUMAH SAKIT WAWA HUSADA

Jalan Panglima Sudirman No. 99A Desa Dilem Kapanjen Kabupaten Malang

Telepon : 0341- 39 30 00
Faksimili : 0341- 39 83 98
Email : diklat@wawahusada.com / info@wawahusada.com
PIC
Nama : Endang Jualtah, S, Psi
Jabatan : Ketua Komite Koordinasi Pendidikan
Mobile : 081 805 005 036

Paraf Pihak I	

Paraf Pihak II	

Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang dengan RSWH
tentang PKL Kegiatan Pendidikan Lainnya Bagi Mahasiswa, Penelitian,
dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Hal. 13



**Pasal 22
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan tanpa paksaan, tekanan maupun pengaruh dari pihak manapun yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang isi dan bunyinya sama dengan mana masing-masing PIHAK saling memegangnya setelah ditanda tangani diatas materai yang cukup oleh PARA PIHAK dengan turut pula disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang namanya tersebut pada akhir Perjanjian ini dari masing-masing PIHAK.

**PIHAK PERTAMA
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



Dr. dr. MOCH YUNUS, M.Kes.

**PIHAK KEDUA
DIREKTUR RUMAH SAKIT WAWA HUSADA**



dr. MUHAMMAD ALAM EL YAQIN


SAKSI – SAKSI

**SAKSI PIHAK PERTAMA
KERJASAMA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



DESSY AMELIA, S.Keb.,Bd.,M.Kes.

**SAKSI PIHAK KEDUA
KETUA KOMITE ETIK DAN HUKUM**



ETA RISKA AMALIA, S.AP.,MMRS





LAMPIRAN

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Dengan
RUMAH SAKIT WAWA HUSADA
TENTANG
PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL), KEGIATAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 24.9.1/UN32.9/KS/2025 PKS

Nomor :

Ketentuan rasio kuota peserta magang PIHAK KEDUA:

- a. Keperawatan: Dalam 1 kelompok maksimal 4 peserta didik. Dengan catatan untuk departemen Manajemen 1 kelompok maksimal 8 peserta didik.
- b. Profesi Kesehatan Lain: Dalam 1 kelompok maksimal 6 peserta didik. Peserta didik RMIK maksimal 10 peserta didik

Paraf Pihak I			

*Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang dengan RSWH
tentang PKL Kegiatan Pendidikan Lainnya Bagi Mahasiswa, Penelitian,
dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Hal. 15*

Paraf Pihak II			